



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SEBAKIS INTI LESTARI, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54 Tanggal 11 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, SH., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 29 April 2005, Nomor C-11736 HT.01.01.TH. 2005, dan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Akta nomor 76 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Herman Rahardjo, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 2010, Nomor AHU-35296.AH.01.02 Tahun 2010, yang diwakili oleh Dra. Siti Hartarti Murdaya, Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc.,S.E.,S.H.,M.H., Dr. Benny B. Nurhadi, S.H.,M.H., Salomo Pangaribuan, S.H., Napindo Simbolon, S.H.,M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Dave Advitama, S.H., Irsan Pardosi, S.H., Advokat dan Kolsultan Hukum yang berkantor di MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/MRP-SIL/3005/SK/V/2013, tanggal 11 Juli 2013,

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

-----

**L a w a n**

1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Krisna Rya, S.H.,M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum. CN., Drs Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H., MT. Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Abimanyu Pramudya, S.H., M. Zaenuri, S.H., Jovan Juliawan, S.H., Hediando, S.H.,M.H., Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Fransisca Budyanti, S.H.,M.H., Wijayadi Bagus Margono, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.18/Menhut-II/2013, tanggal 22 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Krisna Rya, S.H.,M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum. CN., Drs Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H., MT. Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Abimanyu Pramudya, S.H., M. Zaenuri, S.H., Jovan Juliawan, S.H., Hediando, S.H.,M.H., Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Fransisca Budyanti, S.H.,M.H., Wijayadi Bagus Margono, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KS.4/VII-SET/2013, tanggal 14 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. PT. ADINDO HUTANI LESTARI, diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat Jalan Raja Pandita No.71-A, RT..006. Malinau Kota, Propinsi Kalimantan Timur (77154) dalam hal ini memberikan Kuasa kepada King Barlian Nurdin, S.H. Legal/Litigation Manager PT. Adindo Hutani Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
- INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 123/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juli 2013, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 123/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juli 2013, Tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan acara biasa ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 25 Juli 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- 4 Telah membaca Putusan Sela Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 29 Agustus 2013, tentang ditetapkannya PT. Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini ; -----
- 5 Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat-alat bukti para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan saksi Penggugat, saksi dan keterangan Ahli dari

Halaman 3 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013, dengan Register Perkara Nomor : 123/G/20123/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### II. OBJEK GUGATAN:-----

Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan , dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas ± 7.707 Ha. (“Obyek Gugatan *a quo*”);-----

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

Penggugat menerima Obyek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013. kemudian Penggugat mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2013 dengan register perkara No. 90/G/2013/PTUN-JKT, yang mana diajukan 90 hari sejak diketahui mengenai keberadaan Objek Gugatan;-----

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keabsahan objek Gugatan *a quo* telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pemeriksaan Persiapan. pada saat pemeriksaan persidangan tersebut, Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai

Tergugat;-----

Bahwa atas pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim perkara No. 90/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 18 Juli 2013 telah menjatuhkan penetapan No. No. 90/G/2013/PTUN-JKT;-----

Bahwa dengan adanya penetapan tersebut, kemudian Penggugat pada hari yang sama pada tanggal 18 Juli 2013 kembali mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karena itu jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## IV. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----

1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat diatur dalam Pasal 1 Angka ke-9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan;-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----*

2 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dibuat terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), Putusan Tata Usaha Negara juga termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan suatu keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3 Bahwa Tergugat I melalui surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II telah menolak Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha, dimana penolakan yang ditandatangani oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menhut-II/2010 yang berbunyi;-----

*“1. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9;-----*

*b. Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan;-----*

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Tergugat I melalui Tergugat II telah memberikan keputusan yaitu menolak permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan kami uraikan pada bagian lebih lanjut Gugatan *a quo*;-----

## V. DASAR GUGATAN:-----

ALatar Belakang Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat beserta Perijinan-Perijinannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tahun 2002 terjadi puncak pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”) yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia dimana  $\pm$  138.000 jiwa TKI tersebut mengungsi di Kabupaten Nunukan sehingga kejadian tersebut menjadi perhatian nasional;-----

Hal tersebut sangat berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran yang tersedia mengingat dengan banyaknya TKI yang dideportasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus dapat mengatasi membludaknya jumlah penduduk yang berada di kota Nunukan dengan kompleksitas permasalahannya, antara lain: penyediaan tempat-tempat penampungan, penyediaan air bersih, sarana MCK, konsumsi guna memenuhi kebutuhan eks. Para TKI tersebut;-----

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menghimbau Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk segera membuka lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh eks para TKI tersebut;-----

Terlebih lagi, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur mencanangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit 1 (satu) juta hektar di Kalimantan Timur;-----

Adanya hamparan lahan yang terbuka luas namun tidak dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan segera menjawab himbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk segera membuka lapangan pekerjaan bagi eks para TKI tersebut, dengan cara menerbitkan perijinan-perijinan kepada beberapa perusahaan, termasuk Penggugat untuk membangun perkebunan kelapa sawit guna menyediakan lapangan pekerjaan kepada eks para TKI tersebut;-----



2 Untuk mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan serta mendukung program Pemerintah Daerah Nunukan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, Penggugat berencana melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga Kabupaten Nunukan, untuk itu Penggugat telah mendapatkan izin-izin sebagai berikut:-----

- a Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 793 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;-----

*“Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”;*-----

- b Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari;-----

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.”;-----*

c Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 753 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari;-----

d Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1046 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari;-----

BProses Perubahan Kawasan Hutan;-----

- 1 Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat memerlukan pelepasan kawasan hutan, hal tersebut Penggugat lakukan karena Izin Lokasi yang berikan kepada Penggugat ternyata meliputi kawasan hutanyang baru Penggugat ketahui kemudian setelah izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Nunukan;-----
- 2 Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor S.750/MENHUT-VII/2006, Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL), tertanggal 12 Desember 2006, Penggugat dianjurkan untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat I;-----
- 3 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-II/2010, pelepasan kawasan hutan dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan;-----

4 Bahwa proses tukar menukar kawasan hutan secara yuridis, diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut;-----

a Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;-----

*“Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”;-----*

b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;-----

c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;-----

d Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----



- 5 Bahwa mengingat Penggugat telah memiliki perijinan-perijinan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit guna menyediakan lapangan pekerja kepada eks. Para TKI, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pembangunan untuk “kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan jo Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan”;-----
- 6 Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan surat :  
-----
- a Surat dari Penggugat Kepada Tergugat II Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;-----  
-----
- b Surat dari Penggugat Kepada Tergugat I Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----
- 7 Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawit telah dilakukan instansi-instansi terkait, antara lain Bupati Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten Nunukan, Tergugat I, Gubernur Kalimantan Timur, serta termasuk Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat Bupati Nunukan No. 522.12/295/DKB-I/IX/2005, tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkan perubahan status kawasan hutan dan menyediakan lahan pengganti dikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnya yang telah menanam sawit telah menyerap tenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia serta mendukung program Gubernur Kalimantan Timur;-----
- b Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten Nunukan melalui Surat Bupati Nunukan No. 522.12/233/Ek-Proda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan status dan fungsi kawasan dari kawasan budidaya non kehutanan (“KBNK”) menjadi kawasan budidaya kehutanan (“KBK”) sebagai pengganti kawasan KBK yang dijadikan KBNK;-----
- c DPRD Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat I melalui Surat DPRD No. 170/213/DPRD/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, Perihal: Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan DPRD Kabupaten Nunukan memohon agar Tergugat I mengabulkan permohonan alih status dan fungsi kawasan hutan terkait penampungan TKI dari Malaysia demi kesejahteraan masyarakat setempat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Tergugat I menyurati Bupati Kabupaten Nunukan melalui Surat Menhut Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (PT. AHL) yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) *Meminta kepada Penggugat agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat I*;-----
- e Terkait Surat Tergugat I No. 750 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Penggugat melalui Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari, yang pada pokoknya menyatakan (i) lahan yang sudah ditanami kelapa sawit oleh Penggugat tetap dipertahankan dan (ii) Bupati Kabupaten Nunukan menyediakan areal pengganti;-----
- f Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh Penggugat;-----
- g Penggugat menyurati Tergugat I melalui Surat Penggugat No. 006/SIL/GS-Hut/II/07, tertanggal 12 Februari 2007, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;-----
- h Penggugat menyurati Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Penggugat No. 010/SIL/Ar-Hut/III/07 tertanggal 20 Maret 2007,

Halaman 13 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan  
Hutan”;-----

i Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan  
Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama Penggugat di  
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29  
Maret 2007, pada pokoknya menyatakan sebagai  
berikut:-----

i Luas areal yang telah digunakan oleh Penggugat  
termasuk sarana dan prasaranya adalah seluas  $\pm$   
7.707,81 Hektar merupakan kawasan hutan  
produksi tetap yang berupa kelapa sawit seluas  $\pm$   
6.625 Ha dan selebihnya seluas  $\pm$  merupakan  
sarana dan prasarana  
lainnya;-----

ii Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh  
pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas  $\pm$   
20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan  
Lain  
("APL");-----

j Gubernur Kalimantan Timur menyurati Tergugat I melalui Surat  
Gubernur Kalimantan Timur No. 525/3923, tertanggal 06 Juni  
2007, Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan  
Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan, , yang pada pokoknya  
menyatakan (i) pemberian ijin lokasi bagi keempat perusahaan  
termasuk Penggugat dalam rangka menanggulangi masalah TKI  
yang dideportasi dari Malaysia, (ii) Gubernur Kalimantan Timur  
mendukung permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan  
untuk melakukan pelepasan kawasan hutan dengan pola tukar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar kawasan hutan, (iii) adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebesar  $\pm$  20.000 Hektar;-----

k Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 366/MENHUT-VII/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat yang terletak di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;-----

1 Berita Acara Peninjauan Lapangan Oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

i Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik (sarana dan prasaranya) adalah seluas  $\pm$  7.707,81 Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap;-----

ii Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI;-----

iii Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas  $\pm$  20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL");-----



- a Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha Dan PT. Sebuku Inti Plantation Seluas  $\pm$  2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009: *“merekomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI”*. ;-----
- b Tergugat I menyurati Ketua Tim Terpadu melalui Surat Tergugat I Nomor: S. 835/Menhut-VII/2009, tertanggal 8 Oktober 2009, Hal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;-----
- c Penggugat menyurati Tergugat II melalui Surat Penggugat Nomor: 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal: TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;-----
- d Penggugat menyurati Tergugat I melalui Surat Penggugat No. 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----
- e Tergugat II atas nama Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*.

CPermohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Telah Memenuhi Syarat;-----

- 1 Berdasarkan Pasal 1 Angka 15, Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan;-----

2 Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk:-----

- a pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;--
- b menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau;-----
- c memperbaiki batas kawasan hutan;-----

3 Bahwa Para Tergugat telah menolak proses tukar menukar kawasan hutan dengan alasan bahwa areal yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Hal ini bertentangan dengan tujuan adanya Tukar Menukar Kawasan Hutan yang memang bertujuan merubah kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan bukan hutan;-----

4 Bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dilengkapi dengan lahan pengganti yang sesuai dengan persyaratan dan persyaratan lain sehingga seharusnya Para Tergugat tidak dapat menolak permohonan Penggugat;-----

DBahwa kerugian Penggugat sebagai akibat penerbitan Obyek Gugatan a quo yang dikerluarkan oleh Para Tergugat, maka akibat hukumnya menimbulkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat terancam akan ditutup sehingga Penggugat akan menderita kerugian finansial yang sangat besar sekali karena Penggugat akan kehilangan seluruh areal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, ribuan tenaga kerja Penggugat beserta keluarganya akan kehilangan pekerjaan/nafkah (pengangguran) dan tempat tinggal/pemukiman;-----

E Tindakan Para Tergugat Yang Menerbitkan Obyek Gugatan a quo Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

- 1 Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

- 1 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----*

- 2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



1 Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

a Obyek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7 s/d 9) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 13 ayat (7):-----

*“Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dan rekomendasi dihadapan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.”;-----*

Pasal 13 ayat (8):-----

*“Rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu atau Ketua Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat putusan dari Menteri.”;-----*

Pasal 13 ayat (9):-----

*“Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan putusan terhadap rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.”;-----*

Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas ± 7.707,81 Ha “bulan Juni 2009”;-----

Bahwa Tim Terpadu Kementerian Kehutanan telah menyampaikan Lapornya kepada Para Tergugat namun demikian Para Tergugat tidak memberikan putusannya dalam tenggang waktu paling lama 7 hari kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diterimanya Laporan Tim Terpadu terkait permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----

- b Obyek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:

-----

Pasal 15;-----

- 1 *Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);-----*
  - a *menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagian dan atau seluruhnya dapat dipertimbangkan;---*
  - b *atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan;-----*
- 2 *Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri;-----*
- 3 *Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;-----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan “*direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI*”;-----

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka berdasarkan Pasal 15 Permenhut No. 32/2010, secara hukum Tergugat II harus menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal yang kemudian Sekretaris Jenderal yang membuat konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Tergugat I sehingga Tergugat I menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran.

a Obyek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) PP No. 10/2010, yang berbunyi:

“(6) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.”;-----

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PP No. 10/2010, secara hukum Para Tergugat harus menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;-----



2 Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

a Obyek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum;----

1 Penggugat melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dengan latar belakang untuk memenuhi permintaan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Malaysia;-----

2 Penggugat telah memiliki ijin-ijin yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Permenagraria No. 2/1999 dan Pasal 17 ayat (5) UU Perkebunan;-----

3 Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan maka Penggugat juga telah mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan dan Para Tergugat juga telah membentuk Tim Terpadu yang telah memberikan rekomendasi terkait tukar menukar kawasan hutan, dimana Tergugat menerbitkan ijin persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan maupun ijin perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan jo PP No. 10/2010 jo PP No. 60/2012 jo Permenhut No. 32/2010;-----

4 Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (“UU No.



28/1999”),

disebutkan:-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

a.5. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Obyek Gugatan a quo, maka perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena Para Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan terhadap Penggugat terkait (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat, (ii) adanya perijinan-perijinan yang telah dimiliki Penggugat serta (iii) adanya proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan;-----

a Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan asas kepentingan umum;-----

b.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No. 28/1999, disebutkan:-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.”;-----

b.2. Adanya ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan pada tahun 2002 merupakan masalah nasional, dimana pada saat itu Presiden dan wakil Presiden RI dan Menteri Kabinetnya, beserta Pemerintah Daerah turun langsung guna mengatasi pengungsian ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan;-----

Halaman 23 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT



b.3. Penggugat melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dikarenakan adanya permintaan dari bupati Kabupaten Nunukan agar membantu ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pembangunan untuk “kepentingan umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 10/2010 jo Pasal 4 ayat (2) huruf b Permenhut No. 32/2010;-----

b.4. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Obyek Gugatan a quo, maka perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum karena penyelamatan ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat demi kesejahteraan umum;-----

b Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan asas proporsionalitas

c.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28/1999, disebutkan:-----

*“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.”;-----*

c.2. Dengan adanya (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan, (ii) ijin-ijin yang dimiliki Penggugat serta (iii) proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan, maka penerbitan Obyek Gugatan a quo telah bertentangan dengan Asas Proporsionalitas karena Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara seimbang untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit;-----

- c.3. Implikasi dari adanya Obyek Gugatan a quo adalah menciptakan terjadinya kehilangan pekerjaan, kehilangan pemukiman, kehilangan pendidikan bagi ribuan tenaga kerja beserta keluarga dari Penggugat dan kerugian finansial yang besar bagi Penggugat, serta terganggunya kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan yang sudah berjalan dengan baik;-----

Bahwa dengan demikian, Obyek Gugatan a quo terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga patutlah kiranya Obyek Gugatan a quo dicabut oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yaitu Surat Nomor: S. 164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Hal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yaitu Surat Nomor: S. 164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Hal:

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan.

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima dan melanjutkan proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011 dan dan Memberikan Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat atas lahan seluas  $\pm$  7.707 Ha;-----
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;-----

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2 Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2013, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm$  7.707



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

3. Dalil Penggugat pada angka III halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 140 hari;-----

4. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pencabutan keputusan TUN *a quo*;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan 140 hari, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;-----
- 2 Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut :-----
  - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, PT. Adindo Hutani Lestari telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;-----
  - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, telah ditetapkan batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;-----
  - c. Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 500/366/Ek-Proda/IX/2004 tanggal 28 Oktober 2004 kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan :
    - 1) Terjadinya overlap disebabkan Pemerintah Daerah Nunukan tidak menerima informasi pembatalan pencabutan izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari;-----
    - 2) Terhadap lahan yang sudah di land clearing tepat pada tanaman acacia mangium yang tumbuhnya sedikit;-----
    - 3) Terhadap lahan yang overlap relative kecil yaitu seluas  $\pm$  12.000 hektar dibandingkan dengan total luas areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  109.947 hektar, yang belum dikerjakan dengan optimal;-----

- 4) Mengusulkan agar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 60/Kpts-II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang SK Pengelolaan kembali HPHTI an. PT. Adindo Hutani Lestari ditinjau ulang;-----
- d. Bupati Nunukan dengan Keputusan Nomor 793 Tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004 memberikan izin lokasi kepada PT. Sebakis Inti Lestari untuk perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 hektar di Kecamatan Sebuksu, Kabupaten Nunukan, yang lokasinya berada pada areal izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari;-----
- e. Bupati Nunukan dengan Keputusan Nomor 447 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 memberikan izin usaha perkebunan kepada PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm$  20.000 Ha;-----
- f. Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 522.12/295/DKB-I/IX/2005 tanggal 15 September 2005 kepada Menteri Kehutanan, mengusulkan penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadi KBNK terkait areal yang telah diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya PT. Sebakis Inti Lestari yang overlap dengan PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  11.375 Ha;-----
- g. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan surat No. S.306/ VI/ BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli 2006, Hal : Penyelesaian tumpang tindih areal dan kelanjutan pembangunan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur, menyampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan, yang intinya;-----



- 1) Berdasarkan pencermatan izin perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada Bupati Nunukan perlu diberi peringatan dan kegiatan kebun dibekukan terlebih dahulu;-----
  - 2) Mempertimbangkan kepada kepentingan pembangunan daerah dan keberlanjutan usaha kebun (penyediaan lapangan kerja bagi TKI eks deportasi Malaysia), maka Bupati Nunukan harus menyiapkan areal pengganti (dari APL) untuk ditetapkan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) melalui proses tukar menukar kawasan;-----
  - 3) Perlu adanya Tim Terpadu untuk memastikan luas, letak areal pengganti dan penilaian besarnya ganti rugi tanaman HTI yang digusur untuk kebun;-----
- h. PT. Adindo Hutani Lestari dengan surat No. AHOO/X/049/2006 tanggal 6 September 2006 perihal areal tumpang tindih, kepada Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan TIM PT. Adindo Hutani Lestari dengan Bupati Nunukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2006 berkenaan dengan adanya tumpang tindih areal PT. Adindo Hutani Lestari di Wilayah Sebakis, Kabupaten Nunukan dengan beberapa perusahaan perkebunan (PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation), sepanjang diijinkan/diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku, tidak keberatan adanya kebun kelapa sawit yang sudah tertanam di areal tumpang tindih dan yang sudah memiliki HGU, dengan ketentuan;-----
- 1) Perusahaan perkebunan tersebut tidak melakukan penanaman baru di areal tumpang tindih yang sudah di *land clearing* dan/atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *land clearing* untuk persiapan tanaman perkebunan baru;-----

2) Terhadap areal PT. Adindo Hutani Lestari yang berubah peruntukannya menjadi kebun sawit, mohon diberikan areal penggantinya;-----

3) Terhadap areal tumpang tindih yang sudah di *land clearing* tapi belum ditanami kelapa sawit dan yang belum di *land clearing*, agar dikembalikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari;-----

i. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwa tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;-----

j. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. SK.366/Menhut-VII/2007 tanggal 31 Oktober 2007 membentuk TIM Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

k. Laporan Hasil Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan bulan Juni 2009 yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan cq Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tanggal 28 September 2009, sebagai berikut :-----

1) Seluruh Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  7.515,31 hektar dapat dipertimbangkan untuk diproses tukar menukar kawasan hutan, yang terdiri atas : -----



- a) Berada di dalam areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  7.226,81 hektar;-----
- b) Berada di luar areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  288,5 hektar;-----
- 2) Ratio tukar menukar kawasan hutan 1 : 1;-----
- 3) Calon tanah pengganti seluas  $\pm$  20.000 hektar dapat dipertimbangkan untuk dijadikan kawasan hutan seluas  $\pm$  7.515,31 hektar.-----
- 4) Agar melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan yang dituangkan dalam AMDAL.
- 5) Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari tidak termasuk kriteria yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI;-----
- 6) PT. Sebakis Inti Lestari diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.576.932.269,- dan PSDH dan DR sebesar Rp. 431.466.591,- untuk areal seluas  $\pm$  2.837,5 hektar yang telah mendapat arahan Menteri Kehutanan sesuai surat No. 750/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Desember 2006. Untuk areal yang belum mendapat arahan Menteri Kehutanan seluas  $\pm$  4.677,8 hektar, PT. Sebakis Inti Lestari berkewajiban membayar ganti rugi tegakan sebesar Rp. 5.500.920.006,- dan PSDH dan DR sebesar Rp. 1.505.114.234;----
1. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.835/Menhut-VII/2009 tanggal 8 Oktober 2009 kepada Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, antara lain menyampaikan agar proses tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Nunukan Jaya



Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation dapat dikaji oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur;-----

m. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsistensi Kebijakan Terhadap Rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2010, disampaikan antara lain bahwa PT. Adindo Hutani Lestari keberatan arealnya dijadikan APL/KBNK dengan alasan :-----

1) Ijin perkebunan oleh Bupati Nunukan atas nama PT. Nunukan Jaya Lestrai, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation tidak didasari oleh perijinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;-----

2 Batas areal PT. Adindo Hutani Lestari yang digunakan sebagai kajian oleh Tim Terpadu belum sesuai dengan hasil tata batas definitif PT. Adindo Hutani Lestari yang sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999;-----

n. Kuasa Direksi PT. Sebakis Inti Lestari dengan surat No. 033/SIL-TL/ TMKH/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 menyampaikan agar permohonan tukar menukar kawasan hutan dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;-----

o. Berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, yang dapat diproses untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah kegiatan usaha perkebunan yang telah memperoleh izin dari Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas;-----

p. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, areal yang dimohon tukar menukar untuk kegiatan perkebunan merupakan kawasan hutan/kawasan hutan produksi tetap (HP);-----

q. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013 menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Sebakis Inti Lestari, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm 7.707$  hektar berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Menteri Kehutanan No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013 (objek gugatan *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

3. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, Tergugat I sampaikan jawaban sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf C angka 4 halaman 9 yang menyatakan permohonan tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan Penggugat sudah sesuai dengan persyaratan, sehingga seharusnya Para Tergugat tidak dapat menolak permohonan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-

1 Bahwa baik berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur maupun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, areal yang dimohon merupakan kawasan hutan produksi tetap (HP) sehingga tidak terdapat perbedaan penggunaan ruang antara RTRWP sebagaimana disyaratkan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, untuk diselesaikan melalui mekanisme tukar menukar;-----

2 Selain itu areal yang dimohon tersebut telah dibebani ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) an. PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dan telah selesai ditata batas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 , sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang menentukan bahwa tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan/ atau HPT yang tidak dibebani ijin penggunaan kawasan hutan, ijin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak.

- b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E angka 2a, 2b dan 2c halaman 10 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7) s/d (9) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, serta Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena :

- 1 Bahwa Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan menyampaikan laporan hasil pengkajiannya kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2009 dan menyarankan agar proses Tukar Menukar Kawasan Hutan dimaksud sekaligus dapat dikaji oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dengan menggunakan laporan Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagai bahan pertimbangan;-----

Dengan demikian hasil kajian Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan belum bersifat final, karena masih merekomendasikan untuk dikaji Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, sehingga ketentuan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tidak dapat diterapkan;-----

- 2 Namun demikian dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi hasil pengkajian Tim Terpadu Tukar



Menukar Kawasan Hutan, Tergugat I telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Nomor S. 835/Menhut-VII/2009 tanggal 8 Oktober 2009, agar memasukan usulan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai bahan kajian usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7) s/d (9) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010, serta Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, dan oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak;-----

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E angka 3 halaman 12 s/d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena;-----

- 1) Asas Kepastian hukum;-----

- a) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

Halaman 37 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT



b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat I telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukar menurut ketentuan tersebut adalah ijin perkebunan yang berdasarkan RTRW bukan kawasan hutan/APL tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan. Sedangkan dalam sengketa *a quo* objek yang dimohon baik berdasarkan RTRW Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap;-----

- Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan hutan, ditentukan bahwa tukar menukar hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan, faktanya areal yang dimohon telah dibebani ijin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar kepada PT. Adidido Hutani Lestari, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dan telah selesai ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, Dengan Panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kajian oleh Tim Terpadu Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 274/Menhut-VII/2009 tanggal 12 Mei 2009, bahwa hasil Uji Konsistensi Kebijakan Terhadap Rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2010, PT. Adindo Hutani lestari keberatan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan pada areal kerjanya, sehingga permohonan tukar menukar Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 di atas;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

## 2) Asas Kepentingan Umum;-----

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah dilakukan dengan selektif karena melalui penapisan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010, dan ternyata permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kedua ketentuan tersebut. Disamping itu telah dilakukan uji konsistensi oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan ternyata areal yang dimohon merupakan kawasan hutan produksi tetap yang berada di areal izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari dan yang bersangkutan telah mengajukan

keberatan;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas kepentingan umum;-----

## 1 Asas

Proporsionalitas;-----

a Berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukar menurut ketentuan tersebut adalah ijin perkebunan yang berdasarkan RTRW bukan kawasan hutan/APL tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan. Sedangkan dalam sengketa *a quo* objek yang dimohon baik berdasarkan RTRW Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap;-----

b Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan hutan, ditentukan bahwa tukar menukar hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan, faktanya areal yang dimohon telah dibebani ijin HPHTI PT.

Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar kepada PT. Adidido Hutani Lestari, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dan telah selesai ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, Dengan Panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur;-----

- c Bahwa terhadap huruf b) tersebut di atas telah dilakukan uji konsistensi oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Timur dan ternyata PT. Adindo Hutani Lestari keberatan jika arealnya dijadikan/diubah peruntukannya menjadi KBNK/perkebunan an. Penggugat;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas proporsionalitas;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;-----

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :-----

## I. Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

## II. Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

### Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);-----

Bahwa Surat Tergugat I *a quo* yang ditandatangani an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013, berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, diatur :

Penandatanganan naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*), dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat II dikeluarkan dari pihak dalam sengketa *a quo*;-----

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

3 Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

4 Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2013, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm$  7.707 hektar berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

3. Dalil Penggugat pada angka III halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian

Halaman 43 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 140 hari;-----

4. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pencabutan keputusan TUN *a quo*;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan 140 hari, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

## II. Dalam Pokok Perkara;-----

- 3 Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;-----
- 4 Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan kronologis sebagai berikut;-----
- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, PT. Adindo Hutani Lestari telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;-----



- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, telah ditetapkan batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;-----
- c. Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 500/366/Ek-Proda/IX/2004 tanggal 28 Oktober 2004 kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan :
- 1) Terjadinya overlap disebabkan Pemerintah Daerah Nunukan tidak menerima informasi pembatalan pencabutan izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari;-----
  - 2) Terhadap lahan yang sudah di land clearing tepat pada tanaman acacia mangium yang tumbuhnya sedikit;-----
  - 3) Terhadap lahan yang overlap relative kecil yaitu seluas  $\pm$  12.000 hektar dibandingkan dengan total luas areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  109.947 hektar, yang belum dikerjakan dengan optimal;-----
  - 4) Mengusulkan agar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 60/Kpts-II/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang SK Pengelolaan kembali HPHTI an. PT. Adindo Hutani Lestari ditinjau ulang;-----
- d. Bupati Nunukan dengan Keputusan Nomor 793 Tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004 memberikan izin lokasi kepada PT. Sebakis Inti Lestari untuk perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 hektar di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, yang lokasinya berada pada areal izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bupati Nunukan dengan Keputusan Nomor 447 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 memberikan izin usaha perkebunan kepada PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm 20.000$  Ha;-----
- f. Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 522.12/295/DKB-I/IX/2005 tanggal 15 September 2005 kepada Menteri Kehutanan, mengusulkan penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadi KBNK terkait areal yang telah diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya PT. Sebakis Inti Lestari yang overlap dengan PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm 11.375$  Ha;-----
- g. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan surat No. S.306/ VI/ BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli 2006, Hal : Penyelesaian tumpang tindih areal dan kelanjutan pembangunan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur, menyampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan, yang intinya;-----
- 1) Berdasarkan pencermatan izin perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada Bupati Nunukan perlu diberi peringatan dan kegiatan kebun dibekukan terlebih dahulu;-----
- 2) Mempertimbangkan kepada kepentingan pembangunan daerah dan keberlanjutan usaha kebun (penyediaan lapangan kerja bagi TKI eks deportasi Malaysia), maka Bupati Nunukan harus menyiapkan areal pengganti (dari APL) untuk ditetapkan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) melalui proses tukar menukar kawasan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Perlu adanya Tim Terpadu untuk memastikan luas, letak areal pengganti dan penilaian besarnya ganti rugi tanaman HTI yang digusur untuk kebun;-----
- h. PT. Adindo Hutani Lestari dengan surat No. AHOO/X/049/2006 tanggal 6 September 2006 perihal areal tumpang tindih, kepada Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan TIM PT. Adindo Hutani Lestari dengan Bupati Nunukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2006 berkenaan dengan adanya tumpang tindih areal PT. Adindo Hutani Lestari di Wilayah Sebakis, Kabupaten Nunukan dengan beberapa perusahaan perkebunan (PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation), sepanjang diijinkan/diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku, tidak keberatan adanya kebun kelapa sawit yang sudah tertanam di areal tumpang tindih dan yang sudah memiliki \_\_\_\_\_ HGU, \_\_\_\_\_ dengan ketentuan;-----
- 1) Perusahaan perkebunan tersebut tidak melakukan penanaman baru di areal tumpang tindih yang sudah di *land clearing* dan/atau tidak melakukan *land clearing* untuk persiapan tanaman perkebunan baru;-----
- 2) Terhadap areal PT. Adindo Hutani Lestari yang berubah peruntukannya menjadi kebun sawit, mohon diberikan areal penggantinya;-----
- 3) Terhadap areal tumpang tindih yang sudah di *land clearing* tapi belum ditanami kelapa sawit dan yang belum di *land clearing*, agar dikembalikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari;-----
- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwa tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;-----

j. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. SK.366/Menhut-VII/2007 tanggal 31 Oktober 2007 membentuk TIM Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

k. Laporan Hasil Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan bulan Juni 2009 yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan cq Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tanggal 28 September 2009, sebagai berikut :-----

1) Seluruh Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  7.515,31 hektar dapat dipertimbangkan untuk diproses tukar menukar kawasan hutan, yang terdiri atas : -----

a) Berada di dalam areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  7.226,81 hektar;-----

b) Berada di luar areal HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  288,5 hektar;-----

2) Ratio tukar menukar kawasan hutan 1 : 1;-----

3) Calon tanah pengganti seluas  $\pm$  20.000 hektar dapat dipertimbangkan untuk dijadikan kawasan hutan seluas  $\pm$  7.515,31 hektar;-----

4) Agar melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan yang dituangkan dalam AMDAL.



- 5) Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari tidak termasuk kriteria yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI.;-----
- 6) PT. Sebakis Inti Lestari diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.576.932.269,- dan PSDH dan DR sebesar Rp. 431.466.591,- untuk areal seluas  $\pm$  2.837,5 hektar yang telah mendapat arahan Menteri Kehutanan sesuai surat No. 750/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Desember 2006. Untuk areal yang belum mendapat arahan Menteri Kehutanan seluas  $\pm$  4.677,8 hektar, PT. Sebakis Inti Lestari berkewajiban membayar ganti rugi tegakan sebesar Rp. 5.500.920.006,- dan PSDH dan DR sebesar Rp. 1.505.114.234,;---
1. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.835/Menhut-VII/2009 tanggal 8 Oktober 2009 kepada Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, antara lain menyampaikan agar proses tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuksi Inti Plantation dapat dikaji oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur;-----
- m. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsistensi Kebijakan Terhadap Rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2010, disampaikan antara lain bahwa PT. Adindo Hutani Lestari keberatan arealnya dijadikan APL/KBNK dengan alasan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ijin perkebunan oleh Bupati Nunukan atas nama PT. Nunukan Jaya Lestrai, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation tidak didasari oleh perijinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- 3 Batas areal PT. Adindo Hutani Lestari yang digunakan sebagai kajian oleh Tim Terpadu belum sesuai dengan hasil tata batas definitif PT. Adindo Hutani Lestari yang sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999;-----
- n. Kuasa Direksi PT. Sebakis Inti Lestari dengan surat No. 033/SIL-TL/ TMKH/ VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 menyampaikan agar permohonan tukar menukar kawasan hutan dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;-----
- o. Berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, yang dapat diproses untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah kegiatan usaha perkebunan yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas;-----
- p. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, areal yang dimohon tukar menukar untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan perkebunan merupakan kawasan hutan/kawasan hutan produksi tetap (HP);-----

- q. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013 menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Sebakis Inti Lestari, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm$  7.707 hektar berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Menteri Kehutanan No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013 (objek gugatan *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

3. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, Tergugat II sampaikan jawaban sebagai berikut :-----

b Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf C angka 4 halaman 9 yang menyatakan permohonan tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan Penggugat sudah sesuai dengan persyaratan, sehingga seharusnya Para Tergugat tidak dapat menolak permohonan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan;----

3 Bahwa baik berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur maupun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, areal yang dimohon merupakan kawasan hutan produksi tetap (HP) sehingga tidak



terdapat perbedaan penggunaan ruang antara RTRWP sebagaimana disyaratkan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, untuk diselesaikan melalui mekanisme tukar menukar;-----

4 Selain itu areal yang dimohon tersebut telah dibebani ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) an. PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dan telah selesai ditata batas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 , sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang menentukan bahwa tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan/ atau HPT yang tidak dibebani ijin penggunaan kawasan hutan, ijin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak.

- b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E angka 2a, 2b dan 2c halaman 10 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7) s/d (9) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, serta Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena :

-----



- 1 Bahwa Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan menyampaikan laporan hasil pengkajiannya kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2009 dan menyarankan agar proses Tukar Menukar Kawasan Hutan dimaksud sekaligus dapat dikaji oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dengan menggunakan laporan Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagai bahan pertimbangan;-----

Dengan demikian hasil kajian Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan belum bersifat final, karena masih merekomendasikan untuk dikaji Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, sehingga ketentuan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/ Menhut-II/2010 tidak dapat diterapkan;-----

- 2 Namun demikian dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi hasil pengkajian Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan, Tergugat I telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Nomor S. 835/Menhut-VII/2009 tanggal 8 Oktober 2009, agar memasukan usulan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai bahan kajian usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan

Timur;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7) s/d (9) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010, serta Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, dan oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak;-----

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E angka 3 halaman 12 s/d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena;-----

1) Asas Kepastian hukum;-----

- a) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat II telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukar menurut ketentuan tersebut adalah ijin perkebunan yang berdasarkan RTRW bukan kawasan hutan/APL tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan hutan. Sedangkan dalam sengketa *a quo* objek yang dimohon baik berdasarkan RTRW Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap;-----

- Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan hutan, ditentukan bahwa tukar menukar hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan, faktanya areal yang dimohon telah dibebani ijin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar kepada PT. Adidido Hutani Lestari, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dan telah selesai ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, Dengan Panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; -----

- Berdasarkan kajian oleh Tim Terpadu Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 274/Menhut-VII/2009 tanggal 12 Mei 2009, bahwa hasil Uji Konsistensi Kebijakan Terhadap Rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2010, PT. Adindo Hutani lestari keberatan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan pada areal kerjanya, sehingga permohonan tukar menukar Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 di atas;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

## 2) Asas Kepentingan Umum;-----

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah dilakukan dengan selektif karena melalui penapisan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010, dan ternyata permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kedua ketentuan tersebut. Disamping itu telah dilakukan uji konsistensi oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan ternyata areal yang dimohon merupakan kawasan hutan produksi tetap yang berada di areal izin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari dan yang bersangkutan telah mengajukan keberatan;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas kepentingan umum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Asas

Proporsionalitas;-----

a Berdasarkan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukar menurut ketentuan tersebut adalah ijin perkebunan yang berdasarkan RTRW bukan kawasan hutan/APL tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan. Sedangkan dalam sengketa *a quo* objek yang dimohon baik berdasarkan RTRW Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap;-----

b Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan hutan, ditentukan bahwa tukar menukar hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan, faktanya areal yang dimohon telah dibebani ijin HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar kepada PT. Adidido



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutani Lestari, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dan telah selesai ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, Dengan Panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur;-----

- c Bahwa terhadap huruf b) tersebut di atas telah dilakukan uji konsistensi oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Timur dan ternyata PT. Adindo Hutani Lestari keberatan jika arealnya dijadikan/diubah peruntukannya menjadi KBNK/perkebunan an. Penggugat;-----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas proporsionalitas;-----

Dari uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;-----

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat II;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2013, telah diterima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Adindo Hutani Lestari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT/INTERVENSI ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan menetapkan PT. Adindo Hutani Lestari, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2013 atas kesempatan diberikan kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;---

Dalam Eksepsi :-----

I. Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa :-----

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, dan kemudian Penggugat mengajukan

Halaman 59 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pada tanggal 29 Mei 2013 yang ter-register dalam perkara nomor : 90/G/2013/PTUN-Jkt, namun Penggugat mencabut Gugatannya dan kembali mengajukan Gugatan *a quo* dengan register perkara nomor : 123/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 18 Juli 2013. Secara kasuistis perhitungan jatuh tempo waktu untuk mengajukan Gugatan adalah tanggal 1 Juni 2013, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan baru pada tanggal 18 Juli 2013, Artinya tenggang waktu yang telah lewat 1 bulan lebih;-----

Alasan pencabutan Gugatan yang dilakukan penggugat adalah untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat adalah alasan yang tidak relevan sama sekali, kesalahan Penggugat dalam menunjuk pihak yang akan digugat merupakan keteledoran dari Penggugat sehingga dengan dicabutnya perkara terdahulu maka dapat dianggap Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;-----

## II. Dalam Pokok Perkara :-----

### A. Tentang Perijinan-Perijinan atas nama Tergugat II Intervensi :-----

- 1 Kegiatan usaha PT. Adindo Hutani Lestari bergerak di bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang mendapat konsesi dari Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menhut no. 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas  $\pm$  201.821 Ha yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutani Lestari, jo 935/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari seluas 191.486,90 Ha;-----
- 2 Tergugat II Intervensi telah mempunyai RKT yang telah disetujui dan RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai UU No. 41 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, PP No.6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pelaksanaan di bidang Kehutanan lainnya. Dan Tergugat II Intervensi telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada tahun 2010;-----

B. Tentang Perijinan-Perijinan atas nama Penggugat :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir ke V huruf A. Latar belakang Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat berserta Perijinan-perijinannya ;-----

1 Bahwa dalil Penggugat yang mengatas namakan pengungsian TKI pada tahun 2002 sebagai alasan penerbitan ijin lokasi adalah dalil yang menyesatkan dan cenderung mangada-ada, dalil tersebut hanya merupakan alasan pembenaran Penggugat untuk mengajukan permohonan penerbitan ijin perkebunan atas nama Penggugat ;

-----  
Ijin Lokasi perkebunan Penggugat Nomor : 793 tahun 2004 diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2004, sedangkan peristiwa pengungsian TKI terjadi pada tahun 2002 hal ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;---

Jikalau memang Penerbitan Ijin Lokasi Perkebunan tersebut didasari oleh peristiwa pengungsian TKI mengapa alasan-alasan tersebut tidak dimasukkan dalam amar pertimbangan dalam memberikan ijin lokasi kepada Penggugat;--

Hal tersebut membuktikan bahwa penerbitan ijin lokasi atas nama Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan pemulangan atau pengungsian TKI yang terjadi di Kalimantan Timur (Nunukan), seperti halnya ini murni untuk kepentingan bisnis Penggugat, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya tidak mempertimbangkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;-----

Halaman 61 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sejak awal Penggugat telah melanggar ketentuan yang tercantum didalam Ijin Lokasi Perkebunan khususnya pada amar memutuskan pertama butir ke-6 (enam) yang menyebutkan sebagai berikut;-----

*“Untuk areal yang terkena HTI PT Adindo dan penguasaan lainnya yang ada pada areal ijin lokasi tersebut, maka pembukaan lahannya ditunda sampai ada penyelesaiannya”;-----*

Pada kenyataannya Penggugat tetap melakukan Pembukaan lahan, Penanaman Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit didalam areal IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Berdasarkan fakta hukum dilapangan Ijin Lokasi Perkebunan atas nama Penggugat sebagian masuk atau berada didalam lokasi IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi seluas  $\pm 16.874$  ha;-----

3 Bahwa ijin Lokasi Perkebunan atas nama Penggugat sudah tidak berlaku lagi, didalam Ijin Lokasi Nomor : 793 tahun 2004 amar ke-3 (tiga) disebutkan sebagai berikut;-----

*“Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 12 bulan apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50%”;-----*

Ijin Lokasi Nomor : 793 tahun 2004 atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2004, hanya berlaku 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, artinya Ijin Lokasi Perkebunan atas nama Penggugat hanya efektif berlaku 2 tahun saja yaitu sejak bulan Nopember tahun 2004 sampai dengan Nopember tahun 2006, berarti Ijin Lokasi Perkebunan Penggugat sudah tidak berlaku terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini (tahun 2013) ;

C. Prosedur Tukar Menukar Kawasan Hutan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi menolak secara tegas terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir ke V tentang Dasar Gugatan huruf B. Proses Perubahan Kawasan Hutan ;-----

Mengenai perubahan kawasan hutan secara yuridis diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 2010 tentang Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----

- 1 Bahwa fungsi dan status lahan yang telah dibebani IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi sampai dengan saat ini berstatus Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Produksi (HP) berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar yang Terdiri Dari Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung- S. Sebakis Seluas 78.543,60 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga, Enam Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua, Empat Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap- S. Betayau Seluas 82.973,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar, yang Terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Produksi;-----*

Bahwa dengan merujuk pada *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000*, maka wilayah kerja Tergugat II Intervensi sudah



ditetapkan status kawasan hutannya dengan fungsi Hutan Produksi (HP) ;

- 2 Berdasarkan pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012 antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

*“Kegiatan Usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri”*;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2012 tersebut diatas, lahan perkebunan yang dapat diproses untuk Tukar Menukar adalah lahan perkebunan yang berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dengan fungsi Areal Peruntukkan Lain (APL) dan telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (berdasarkan RTRWP/K lahan berstatus KBNK/APL) yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan (Kawasan Budidaya Kehutanan/KBK) dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas;-----

Dengan kata lain Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012 hanya mengakomodir tukar menukar kawasan hutan bilamana terdapat perbedaan status dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak ada perbedaan terhadap status dan fungsi kawasan hutan maka permohonan tukar menukar tidak dapat di akomodir oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012 ;-----

- 3 Berdasarkan pasal 1 angka 12 Permenhut P.32/Menhut-II/2010 dijelaskan sebagai berikut :-----

*“Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang di imbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.”;-----*

Pasal 1 angka 12 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012, berdasarkan pasal 1 angka 12 tersebut secara tegas dijelaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah terletak pada berubahnya status fungsi kawasan hutan yang semula HP menjadi APL dan APL menjadi HP;-----

- 4 Syarat utama untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur pada pasal 2 ayat (2) Permenhut Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan disebutkan sebagai berikut :-----

*Tukar menukar Kawasan Hutan sebaugui mana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila :-----*

- a *Kawasan hutan yang dimohonkan berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK ; dan;-----*
- b *Tetap terjaminya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atauprovinsi dengan sebaran yang proporsiaonal sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola;-----*

Dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan tersebut maka keberadaan lahan yang akan diajukan untuk ditukar menukar harus bebas dari perijinan pihak lain;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi :-----

- a Lokasi perkebunan Penggugat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 1993 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi ;

- b Lokasi yang dimohon oleh Penggugat untuk dilakukan Tukar Menukar masih terdapat Ijin IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ; dan ;-----

- c Areal kerja IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi telah ditetapkan status dan fungsinya menjadi kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari seluas 191.486,90 Ha dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, jauh sebelum Penggugat mendapatkan izin lokasi perkebunan dari Bupati Nunukan ;

6 Berdasarkan ketentuan seperti yang disebutkan diatas maka pengajuan permohonan tukar menukar yang dilakukan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 2010 tentang Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan dan pasal 2 ayat (2) Permenhut Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sehingga penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat dan sangat beralasan;-----

D Permohonan Tukar Menukar Yang dilakukan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi menolak secara tegas terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir ke V tentang Dasar Gugatan huruf C. Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Telah Memenuhi Syarat ;-----

1 Bahwa dalil Penggugat sangat kontradiktif dengan fakta hukum yang terjadi, dalam Gugatan Penggugat dikatakan bahwa :-----

*“Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat memerlukan pelepasan kawasan hutan, hal tersebut Penggugat lakukan karena Izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat ternyata meliputi kawasan hutan yang baru Penggugat ketahui kemudian setelah ijin lokasi diterbitkan oleh Bupati Nunukan” ;-----*

Pada kenyataannya Penggugat baru mengajukan permohonan untuk tukar menukar kawasan hutan pada tahun 2011, padahal diskui oleh Penggugat sejak awal Penggugat sudah mengetahui keberadaan lokasi perkebunannya berada didalam kawasan hutan produksi (HP) dan telah dibebani IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah melakukan kegiatan perkebunan sejak sekitar tahun 2005 ;-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah beberapa kali memperingatkan Penggugat untuk tidak melaksanakan kegiatan perkebunan didalam lokasi IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi secara tertulis melalui surat Tergugat II Intervensi Nomor : AHOO/X/060/2005 tanggal 14 Oktober 2005 akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat ;-----

2 Permohonan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan disebutkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tukar menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila :-----*

- a Kawasan hutan yang dimohonkan berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK ; dan;-----*
- b Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola;-----*

Dengan tidak sesuainya permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat;-----

MAKA :-----

-

TINDAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN MENERBITKAN SURAT PENOLAKAN KEPADA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

Dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, Seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat sudah terbantahkan;-----

E. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Penolakan (Obyek Gugatan A quo) sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1 Bahwa seperti yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas tindakan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 s/d 13 (Gugatan A quo) ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penggugat kurang cermat dalam membaca dan mempelajari Permenhut Nomor : P.32/

Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, Penggugat sama sekali tidak menyinggung syarat utama dari proses tukar menukar yang tetap harus mempertimbangkan pasal 2 ayat (2), dalam gugatan Penggugat hanya mengomentari beberapa pasal yang nota benenya hanyalah merupakan proses permohonan atau tata cara tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

3 Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan pasal 3 angka 1, angka 3, angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;-----

Asas Kepastian Hukum :-----

Dengan mempertimbangkan, memperhatikan dan menjadikan landasan hukum pasal 2 ayat (2) P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagai salah satu dasar penolakan maka keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 angka 1, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----

Asas Kepentingan Umum :-----

Sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 3 angka 3 yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif dan akomodatif dan selektif, pada kenyataannya Tergugat II Intervensi telah beberapakali mengajukan keberatan atas permohoanan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut telah di akomodir oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mempertimbangkan Pasal 51B Peraturan

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2012 dan pasal 2 ayat (2) P.32/Menhut-II/2010, selain itu Asas Kepentingan Umum mengandung makna bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain;-----

Asas Proporsionalitas :-----

Sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 3 angka 5 yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara, keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan tidak dapat mengesampingkan hak-hak dari pihak lain, maka dari itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta yang terjadi maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat sudah sewajarnya wajib untuk ditolak karena berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang juga wajib untuk dijadikan pertimbangan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengambil keputusan;-----

F. Adanya Indikasi Pelanggaran Tindak Pidana Atas Penerbitan Ijin Lokasi Perkebunan :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi pernah dipanggil oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sesuai dengan surat panggilan nomor : B/367/V/2013/Ditreskrimsus tanggal 16 Mei 2013 dan pada saat itu Tergugat II Intervensi diberitahukan maksud dan tujuan dari pemanggilan, yang mana pada intinya disampaikan oleh Penyidik bahwa saat ini Subdit III Pidkor Ditrreskrimsus Polda Kalitm sedang melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penerbitan Ijin Sawit di kawasan KBK Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan kepada PT Nunukan Jaya Lestari dan PT Sebakis Inti Plantation;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perkara tersebut saat ini masih berjalan dan sedang dalam proses  
Penyelidikan oleh pihak POLDA Kaltim ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas baik dalam eksepsi maupun dalam  
pokok perkara, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang  
menangani perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan  
memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, dengan memutuskan hal-hal sebagai  
berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluwarsa;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi  
tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9  
September 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan  
Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 September 2013,  
yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut cukup  
menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-31, adalah sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Surat Nomor : S.164/Menhut-VII/KUH/2013, Perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar menukar Kawasan Hutan, tertanggal 1 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan(fotokopi dari fotokopi);-
- 2 Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sebaktis Inti Lestari Nomor 54 Tanggal 11 September 2003 (fotokopi dari aslinya);-----
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11736 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 29 April 2005 (fotokopi dari aslinya);-----
- 4 Bukti P-4 : Akta Penegasan Keputusan para Pemegang Saham PT.Sebakis Inti Lestari Nomor 76 Tanggal 27 Oktober 2009;(fotokopi dari fotokopi);-----
- 5 Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35296.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Tanggal 14 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 6 Bukti P-6 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.90/G/2013/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai Salinan Resmi);--
- 7 Bukti P-7 : Surat dari Penggugat Kepada Tergugat II Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit.(fotokopi dari fotokopi);
- 8 Bukti P-8 : Surat dari Penggugat Kepada Tergugat I Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan.(fotokopi sesuai Tanda Terima);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9A : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No.793 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 Perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas + 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 10 Bukti P-9B : Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 11 Bukti P-9C : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 753 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 12 Bukti P-9D : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1046 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 13 Bukti P-9E : Surat Keputusan Bupati Nunuk No. 37 Tahun 2003 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  20.000 Ha di kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Kepada PT. Cipta Cakra Murdaya tertanggal 27 Januari 1993.(fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- 14 Bukti P-10 : Surat Penggugat No. 010/SIL/Ar-Hut/III/07 tertanggal 20 Maret 2007, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- 15 Bukti P-11 : Surat Bupati Nunukan No.522.12/295/DKB-I/IX/2005, Perihal : Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 15 September 2005 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 16 Bukti P-12 : Surat Bupati Nunukan ke Ketua DPRD Kabupaten Nunukan No. 522.12/233/Ek-Proda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal : Perubahan

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status dan Fungsi Kawasan Hutan.(fotokopi dari fotokopi);-----

17 Bukti P-13 : Surat DPRD kabupaten Nunukan kepada Tergugat I No. 170/213/ DPRD/X/2006, Perihal : Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 17 Oktober 2006. (fotokopi dari fotokopi);-----

18 Bukti P-14 : Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Tergugat I No.525/3923, Perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan, tertanggal 06 Juni 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----

19 Bukti P-15 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.366/MENHUT-VII/2007 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar menukar Kawasan Hutan Untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

20 Bukti P-16 : Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari Seluas + 7.707,81 Ha Dan Penggugat Seluas + 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009. (fotokopi dari fotokopi);-----

21 Bukti P-17 : Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Sebakis Inti Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Maret 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----

22 Bukti P-18 : Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Dikerjakan Oleh Penggugat Di Sebakis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2007(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23 Bukti P-19 : Kronologis Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit Berkaitan Dengan Permohonan Alih Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 tidak ada dokumen. (fotokopi dari fotokopi);-----

24 Bukti P-20 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I No. AHOO/x/049/2006 tanggal 6 September 2006. (fotokopi dari fotokopi);-----

25 Bukti P-21 : Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006, Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutan Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----

26 Bukti P-22 : Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Perihal : Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutan Lestari (PT. AHL).(fotokopi sesuai dengan aslinya);

27 Bukti P-23 : Surat Penggugat No. 006/SIL/GS-Hut/II/07, tertanggal 12 Februari 2007, Perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

28 Bukti P-24 : Surat Menteri Kehutanan RI kepada Tim Terpadu Nomor : S.835/Menhut-VIII/2009, tertanggal 8 Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

29 Bukti P-25 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1996 tertanggal 12 Maret 1996.(fotokopi dari fotokopi);-----

30 Bukti P-26 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999. (fotokopi dari fotokopi);-----

31 Bukti P-27 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPTS-II/2002 tertanggal 24 Oktober 2002. (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bukti P-28 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/KPTS-II/2003 tertanggal 28 Februari 2003. (fotokopi dari fotokopi);-----

33 Bukti P-29 : Foto – foto kegiatan Penggugat. (fotokopi dari fotokopi);-----

34 Bukti P-30 : DVD Bakti Sosial Walubi Terhadap Pengungsian Deportasi eks TKI Malaysia ke Nunukan. (kopi DVD);-----

35 Bukti P-31 : Surat Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.274/MEN/P4T-PIK/VII/2009, tanggal 9 Juli 2009. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T.I -1 s/d T.I -29, adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T.I -1 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. ( sesuai dengan Prin Out);-----
2. Bukti T.I -2 : Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. ( sesuai dengan Prin Out);-----
3. Bukti T.I -3 : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan No. 10 Tahun 2010 Tentang tata cara perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. ( sesuai dengan Prin Out);-----
4. Bukti T.I -4 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.(fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
5. Bukti T.I -5 : Surat Panitera PTUN Jakarta No. W.2/TUN.1/664/HK.06/VI/2013 Perihal Panggilan Sidang Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan register Perkara No. 90/G/2013/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara pemeriksaan persiapan (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

6. Bukti T.I -6 : Keputusan Menteri Kehutanan No 88/Kpts-II/1996, tanggal 12 Maret 1996, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama PT.Adindo Hutan Lestari Seluas  $\pm$  201.821 ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----

7. Bukti T.I -7 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II /1996 tanggal 14 Oktober 1999, Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutan Lestari,Dengan panjang Batas 799.249,50 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan,Lima Puluh perseratus ) Meter atau Seluas 191.486,90 Seratus Sembilan puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam,Sembilan puluh Perseratus) Hektar, yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----

8. Bukti T.I -8 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Ha. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

9. Bukti T.I -9 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/Kpts-II/2002 tanggal 4 Oktober 2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 935 /Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Seluas  $\pm$  109.947 ha atas nama PT. Adindo

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lestari di Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----

10. Bukti T.I -10 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/2003 28 Pebruari 2003 Tentang Pembatalan Pembatalan Keputusan Mentri Kehutanan No, 9873/Kpts-II/2002 Tanggal 4 Oktober 2002 Tentang Pencabutan Keputusan Mentri Kehutanan No.935/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Seluas  $\pm$  109.947 Ha, atas nama PT. Adindo Hutan Lestari di Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti T.I -11 : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.366/Menhut-VII/2007, tanggal 31 Oktober 2007, Tentang pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, atas nama PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantatation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.I -12 : Surat Bupati Nunukan No. 500/337/EK-Proda/XII/2006 Tanggal 15 Desember 2006 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T.I -13 : Surat Badan Planologi Kehutanan No. S.536/VII/Pusin-I/2007 tanggal Oktober 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.I -14 : Keputusan Bupati Nunukan No. 793 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004. (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T.I -15 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebakis Inti Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T.I -16 : Surat Bupati Nunukan No. 522.12/DKB-I/IX/2005 tanggal 15 September 2005. (fotokopi dari fotokopi);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.I -17 : Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli 2006. (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T.I -18 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.835/Menhut-VII/2009, tanggal 8 Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
19. Bukti T.I -19 : Surat PT. Adindo Hutan Lestsri No. AH00/X/06/2005 tanggal 17 Mei 2005. (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T.I -20 : Surat PT. Adindo Hutani Lestari No. AH00/X/049/2006 tanggal 6 September 2006. (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T.I -21 : Surat PT. Sebakis Inti Lestari No. 066/SIL/GS-Hut/II/07 tanggal 12 Februari 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T.I -22 : Surat PT. Sebakis Inti Lestari NO. 033/SIL-TL/VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012. (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T.I -23 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 12 Tahun 1993 (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T.I -24 : Laporan Hasil Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan bulan Juni 2009, yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan , tanggal 28 September 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T.I -25 : Surat Ketua Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan Tanggal 28 September 2009. (fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T.I -26 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.83/Menhut-VII/2009, tanggal 8 Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
27. Bukti T.I -27 : Berita Acara Uji Konsistensi Kebijakan terhadap Rekomendasi perubahan kawasan Hutan dalam rencana Tata Ruang Wilayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2010. (fotokopi dari fotokopi);-----

28. Bukti T.I -28 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tanggal 1 Februari 2013, Perihal Penolakan Tukar Menukar Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
29. Bukti T.I -29 : Peta Kerja Peninjauan Setempat atas gugatan Tata Usaha Negara Jakarta PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation. (Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T.2-1s/d T.2-19, adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T.2-1 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tanggal 1 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti T.2-2 : Surat Permohonan Direktur PT. Sebakis Inti Lestari Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.2-3 : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012, tanggal 6 Juli 2010. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.2-4 : Peraturan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2010, tanggal 21 September 2010. (Asli);-----
5. Bukti T.2-5 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010, tanggal 29 Juli 2010. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
6. Bukti T.2-6 : Surat Menteri Kehutanan No. S.835/Menhut-VII/ 2009 tanggal 8 Oktober 2009, kepada Ketua Tim terpadu dalam rangka pengkajian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kawasan hutan dalam usulan RTRWP Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

7. Bukti T.2-7 : Laporan Hasil Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan bulan Juni 2009. (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T.2-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.274/Menhut-VII/2009, tanggal 12 Mei 2009. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
9. Bukti T.2-9 : Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK.366/Menhut-VII/2007, tanggal 31 Oktober 2007. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti T.2-10 : Surat Menteri Kehutan No. 750/Menhut-VII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kepada Bupati Nunukan. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti T.2-11 : Surat PT. Adindo Hutani Lestari No. AH00/X/049/2006 tanggal 6 September 2006. Kepada Menteri Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T.2-12 : Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Bina Produksi Kehutanan Nomor S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 16 Juli 2006 Kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T.2-13 : Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKB-I/IX/2005, tanggal 15 September 2005 kepada Menteri Kehutanan. (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.2-14 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.2-15 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999, tanggal 28 Februari 2003. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-
16. Bukti T.2-16 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);---
17. Bukti T.2-17 : UU NO. 41 TH 2009, tgl 30-9-1999.(asli);-----
18. Bukti T.2-18 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1999, tanggal 12 Maret 1996. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);----
19. Bukti T.2-19 : Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah diberi tanda Bukti 1 TII INT s/d Bukti 41 TII INT, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti 1 TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  201.821 Ha ( Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Hektar yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti 2 TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan Panjang Batas 799.249,50 ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus



Empat Puluh Sembilan, Lima Puluh Perseratus) Hektar,  
yang terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan  
Timur. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);-----

3. Bukti 3 TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 9872/Kpts-II/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Seluas  $\pm$  109.947 (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar atas nama PT Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti 4 TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 253/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar yang terdiri dari Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung –S. Sebakis Seluas 78.543,60 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga, Enam Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak –Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua, Empat Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar, yang Terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malianu, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan  
Produksi. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);-----

5. Bukti 5 TII INT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 60/Kpts-II/2003  
tanggal 28 Februari 2003 tentang Pembatalan Keputusan  
Menteri Kehutanan Nomor: 9872/Kpts-II/2002 Tentang  
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/  
Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan  
Tanaman Industri Seluas ± 109.947 (Seratus Sembilan Ribu  
Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar atas nama PT  
Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur.  
(fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

6. Bukti 6 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/  
X/02/2004 tanggal 13 April 2004 kepada Direksi PT. Cipta  
Cakra Murdaya Perihal Pemberi(fotokopi dari  
fotokopi);-----

7. Bukti 7 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/  
X/13/2005 tanggal 22 Juli 2005 kepada Menteri Kehutanan  
RI Perihal Tumpang Tindih Usaha Perkebunan Kelapa  
Sawit PT Sebakis Inti Lestari di areal HTI PT Adindo  
Hutani Lestari. (fotokopi dari  
fotokopi);-----

8. Bukti 8 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor:  
AH00/060/2005 tanggal 14 Oktober 2005 kepada Direksi  
PT Sebakis Inti Lestari tentang Permintaan untuk  
Menghentikan Land Clearing Perkebunan di Areal PT  
Adindo Hutani Lestari. (fotokopi dari  
fotokopi);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti 9 TII INT : Fotocopy Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/XI/029/2010 tanggal 3 November 2010 kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI perihal Pernyataan Sikap PT Adindo Hutani Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti 10 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/XII/035/2010 tanggal 13 Desember 2010 kepada Ketua Tim Terpadu Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Timur perihal Tanggapan atas Draft Rekomendasi Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalimantan Timur pada Uji Konsistens(fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti 11 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/XII/038/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada Tim Terpadu Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Timur perihal Penegasan Kembali Keputusan PT Adindo Hutani Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti 12 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: AH00/XII/040/2010 tanggal 23 Desember 2010 kepada Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalimantan Timur perihal Informasi Status Perijinan Areal IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti 13 TII INT : Surat dari PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 012/AHL/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalimantan Timur perihal Konsistensi PT. Adindo Hutani Lestari terhadap Permasalahan Okupasi Areal oleh Perkebunan Kelapa Sawit. (fotokopi dari fotokopi);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti 14 TII INT : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri 1996/1997 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 1996. (fotokopi sesuai dengan Aslinya dan Lampiran fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti 15 TII INT : Tanaman Industri 1997/1998 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 1997. (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti 16 TII INT : Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri 1998/1999 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 1998. (fotokopi sesuai dengan Aslinya dan Lampiran fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti 17 TII INT : Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp PT Adindo Hutani Lestari Periode Tahun 1996-2039. (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti 18 TII INT : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 1531/Kpts/DK-V/2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2003 PT Adindo Hutani Lestari. (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti 19 TII INT : Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 5888/Kpts/DK-V/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti 20 TII INT : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 1037/Kpts/DK-V/2005 tanggal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti 21 TII INT : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 6742/Kpts/DK-V/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Tahun 2009 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur.. (fotokopi dari fotokopi);-----

22. Bukti 22A TII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 06/Dir-AHL/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur(fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti 22 BTII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 08/Dir-AHL/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

24. Bukti 22C TII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 09/Dir-AHL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011

Halaman 87 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

25. Bukti 22D TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.228/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009-2018 atas nama PT Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti 23E TII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 10/Dir-AHL/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

27. Bukti 23F TII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 11/Dir-AHL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 PT Adindo Hutani Lestari Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

28. Bukti 23E TII INT : Surat Keputusan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari Nomor: 12/Dir-AHL/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri  
(RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 PT Adindo Hutani Lestari  
Propinsi Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);-----

29. Bukti 23H TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.11/VI-  
BPHT/2012 tanggal 16 Febuari 2012 tentang Persetujuan  
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka  
waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009-2018 atas  
nama PT Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan  
Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

30. Bukti 23I TII INT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.43/VI-  
BPHT/2012 tanggal 26 April 2013 tentang Persetujuan  
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka  
waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022 atas  
nama PT Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan  
Timur. (fotokopi dari fotokopi);-----

31. Bukti 24 TII INT : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 793 Tahun 2004  
Tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti  
Lestari untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$   
20.000 Ha di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.  
(fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti 25 TII INT : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun  
2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  
10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti 26 TII INT : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tahun 2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);-----

34. Bukti 27 TII INT : Peta Overlapping Kebun PT Sebakis Inti Lestari pada Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

35. Bukti 28 TII INT : Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2005 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2005. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);--

36. Bukti 29 TII INT : Revisi Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2006 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2006. (fotokopi dari fotokopi);

37. Bukti 30 TII INT : Revisi Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2007 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2007. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

38. Bukti 31 TII INT : Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2008 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2008. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);---

39. Bukti 32 TII INT : Revisi Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2008 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2008. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti 33 TII INT : Revisi Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 2009-2010 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2009. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
41. Bukti 34 TII INT : Peta Rencana Karya Tahunan Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari Tahun 2000/2001. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
42. Bukti 35 TII INT : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
43. Bukti 36 TII INT : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
44. Bukti 37 TII INT : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
45. Bukti 38 TII INT : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
46. Bukti 39 TII INT : Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus tan Timur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Nomor B/367/V/2013, Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti 40 TII INT : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengenai Kesepakatan Perdamaian atas sengketa Pengelolaan Lahan Antara Kelompok Tani Peda-Peda dan Kelompok Tani Rukun Indah Damai dengan PT.Adindo Hutani Lestari estate Sebakis Kabupaten Nunukan, tanggal 23 Juli 2013.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

48. Bukti 41 TII INT : Berita Acara Serah Terima Acara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Kelompok Tani Peda-Peda dan Kelompok Tani Rukun Indah Damai tanggal 24 September 2013 perihal kesepakatan Perdamaian atas sengketa Pengelolaan lahan antara kelompok Tani Peda-Peda dan Kelompok Tani Rukun Indah Damai dengan PT. Adindo Hutani Lestari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah bernama;-----

1 TARMAJA. yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, menurut saksi, berdomisili di Nunukan pada tahun 2002;-----
- Bahwa, menurut saksi ada ribuan orang deportasi TKI dari Malaysia;-----
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Sebakis Inti Lestari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi tahun 2003 daerah Sebuku dan Sebakis masih hutan rimba;-----
- Bahwa, menurut saksi ada fasilitas dari PT. Sebakis Inti Lestari seperti air bersih, tempat, tinggal, sekolah dan rumah ibadah;-----
- Bahwa, menurut saksi yang membangun jalan dalam areal kebun adalah PT. Sebakis Inti Lestari;-----
- Bahwa, menurut saksi yang membangun beberapa bangunan rumah dalam hutan tersebut adalah saksi dan beberapa kelompok kerja;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak ada perjanjian dengan pihak lain terkait hasil panen;-----

1 JEFFRY UMBU PANDANG. yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, menurut saksi yang memberikan izin membuka lokasi adalah Bupati setempat dan kelompok kerja;-----
- Bahwa, menurut saksi, pernah digusur oleh PT. Adindo Hutani Lestari tetapi saksi mencari lahan lagi;-----
- Bahwa, menurut saksi kenal dengan PT. Adindo Hutani Lesatari;-----

Halaman 93 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi pada tahun 2004, pernah dengar nama PT. Cipta Cakra Murdaya;-----

- Bahwa, menurut saksi memilih daerah Sebakis untuk membuka lahan karena ada perusahaan ingin membuka perkebunan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah bernama;-----

1. (Ahli) Prof.Dr.H. EKO SUGITARIO, S.H.,C.N.,M.Hum. yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, menurut pendapat ahli, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya suatu Keputusan TUN, sehingga jika suatu Keputusan TUN sudah pernah diajukan gugatan terhadapnya, dan dalam persidangan yang terbuka untuk umum karena satu dan lain hal gugatan tersebut dicabut, maka demi kepastian hukum, penghitungan tenggang waktunya tetap berjalan sejak perkara itu diketahui artinya bukan sejak gugatan yang pertama dicabut;---
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika gugatan tersebut dicabut dalam proses pemeriksaan persiapan dikarenakan menurut pihak Penggugat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, maka hal itu masuk dalam wilayah kebijakan Majelis;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika suatu lahan sudah ada pemiliknya, dan terhadapnya ada suatu permohonan lain yang diajukan oleh pihak lain, maka dalam konteks ini yang harus dipahami, yaitu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan TUN yang terbit lebih dahulu masih tetap berlaku selama belum dicabut;-----
2. Dalam proses penerbitan suatu Keputusan TUN, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----
3. Setiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - Bahwa, menurut ahli, pengujian terhadap setiap Keputusan TUN dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
  - Bahwa, menurut pendapat ahli, jika ada pihak yang mengajukan proses tukar menukar lahan, maka Keputusan TUN yang pertama harus dicabut terlebih dahulu namun dapat juga tergantung dari negosiasi para pihak yang terkait, jika telah ada kesepakatan, maka tidak masalah;-----
  - Bahwa, menurut ahli, dasar dari suatu kebijakan adalah adanya kewenangan dan kekuasaan, akan tetapi juga harus ada kebijakan di dalamnya, sehingga sebelum mengeluarkan kebijakan, terlebih dahulu harus memperhatikan setiap kepentingan yang akan terkait di dalamnya guna ikut dipertimbangkan;-----
  - Bahwa, menurut pendapat ahli, Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat digugat, kita hanya dapat melihat apa landasan hukum dari keluarnya kebijakan tersebut, apakah mandat atau delegasi guna mengetahui apakah dasarnya tersebut sah atau

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak;-----

----

- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika terdapat suatu peraturan yang masih bersifat abu-abu sehingga dapat ditafsirkan berbeda, maka solusinya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan. Dan bagi pihak-pihak yang tidak puas maka sarananya adalah dengan arbitrase, Pengadilan TUN, Mahkamah Agung atau mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi;---
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika terdapat dua kepentingan yang berbenturan, maka yang perlu dipahami pada dasarnya tidak ada yang lebih penting dari kedua kepentingan yang berbenturan tersebut, sehingga yang harus digunakan adalah skala prioritas dan manfaat terbesarnya;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengaku berwenang, maka harus dilihat dari, apa dasar kewenangannya masing-masing;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, seorang Pejabat TUN dapat saja mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan asas manfaat, kepentingan umum atau skala prioritas selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, Kepentingan umum, harus melihat kepentingan semua pihak, terutama pihak-pihak yang kemungkinan tersangkut dalam terbitnya suatu keputusan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli, dapat saja suatu kebijakan melanggar formal suatu peraturan karena mengutamakan sisi kemanusiaan, akan tetapi jika melanggar peraturan tetap saja suatu kebijakan dapat dinyatakan batal atau dimintakan pembatalannya;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika peraturan yang lebih tinggi tidak mengatur hal-hal secara terperinci, dan peraturan secara detailnya justru ada pada peraturan di bawahnya, maka yang harus diperhatikan adalah apakah peraturan di bawahnya dikeluarkan oleh pihak yang memang berwenang untuk itu, dan pendelegasian wewenang tidak boleh diberikan kepada pejabat yang berada 2 tingkat dibawahnya;-----
- Bahwa, menurut pendapat ahli, skala prioritas selalu mendasarkan pada Kebajikan;-----  
-----

2. (saksi) ABDUL WAHAB KIAK. yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota DPRD TK.II Nunukan dari Tahun 1999-2004;-----
- Bahwa, menurut saksi eks Tenaga Kerja Indonesia mengungsi di Nunukan terjadi pada tahun 2001-2002 dan jumlahnya kurang lebih tiga puluh dua ribu jiwa yang di tampung di Nunukan;-----
- Bahwa, menurut saksi, tidak tahu apakah perusahaan yang ada di Nunukan tidak merekrut mereka, pada saat itu eks TKI pada umumnya kembali lagi ke Tawaf, Sabah Malaysia, karena masih di inginkan oleh Tokenya;-----
- bahwa, menurut saksi, Perusahaan PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Inti Plantation itu saya tahu keberadaanya pada tahun 2005, sedangkan pemulangan TKI itu terjadi tahun 2001-2002;-----

Halaman 97 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, pemulangan eks TKI dari Malaysia pada waktu itu DPRD Nunukan tidak melakukan apa-apa, hanya perhatian pada status passport TKI tersebut;-----
- Bahwa, menurut saksi Pemerintah Daerah hanya menyarankan Perusahaan Swasta untuk merekrut eks TKI untuk dipekerjakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2013, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat (lokasi) pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh Majelis Hakim di Kampung Rahayu RT 23, Kecamatan Nunukan Barat, Kalimantan Timur ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 7.707$  Ha. (Bukti P-1 = Bukti T.I - 28 = Bukti T.II -1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban dipersidangan, masing-masing tertanggal 23 September 2013 dan 5 Oktober 2013. Terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 9 September 2013, dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, mengajukan Dupiknya masing-masing tertanggal 16 September 2013;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Duplik tersebut terdapat eksepsi terhadap gugatan, dan Penggugat dalam Repliknya telah membantah eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Perkara, sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan terhadap Gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Eksepsi	Gugatan	Penggugat
Kadaluarsa;-----		

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dalil Penggugat angka III halaman 2 memori Gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 140 hari.;-----

2 Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pencabutan keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;-----

3 Bahwa pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat untuk menyempurnakan pihak-pihak Tergugat adalah alasan yang tidak relevan dan kesalahan Penggugat menunjuk pihak yang akan digugat merupakan keteledoran Penggugat. Sehingga dengan dicabutnya perkara terdahulu dapat dianggap Gugatan telah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

2 Eksepsi tentang Gugatan *Error in Persona*;-----

Bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona* dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Tergugat I *a quo* yang ditandatangani atas nama Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Kehutan No. P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutan, diatur :-----

Penandatanganan naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenarannya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

1 Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi karena mempunyai korelasi yuridis satu sama lain yakni tentang Gugatan Penggugat Daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang menyatakan :-----

- 1 Bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 22 Maret 2013. kemudian Penggugat mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 17 Juni 2013 dengan register perkara No. 100/G/2013/PTUN-JKT, yang mana diajukan 90 hari sejak diketahui mengenai keberadaan Objek Gugatan ;  
-----
- 2 Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keabsahan objek Gugatan *a quo* telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pemeriksaan Persiapan. pada saat pemeriksaan persidangan tersebut, Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat;-----
- 3 Bahwa atas pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim perkara No. 100/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 18 Juli 2013 telah menjatuhkan penetapan No.100/G/2013/PTUN-JKT;-----
- 4 Bahwa dengan adanya penetapan tersebut, kemudian Penggugat pada hari yang sama pada tanggal 18 Juli 2013 kembali mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karena itu jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa dengan alasan Dalil Penggugat pada angka II halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 22 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 22 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 119 hari dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V. Tenggang waktu (Pasal 55) menyebutkan :-----

- 1 Penghitungan Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (*Geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;-----
- 2 Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 ;-----

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Bukti Penggugat berupa Penetapan No. 90/G/2013/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2013 (Vide Bukti P - 6) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang sama, dengan mengganti gugatan dengan menambah pihak Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tetap memperhatikan sisa tenggang waktu pada saat gugatan sebelumnya didaftarkan;--

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan ke PTUN Jakarta pada hari ke-88 (delapan puluh delapan), sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat daluarsa, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

2 Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona* yang diajukan Tergugat II;-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan dalam eksepsinya, bahwa Penandatanganan naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa maka berdasarkan uraian tersebut, gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan telah memberikan saran perbaikan gugatan kepada Penggugat, untuk mencermati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa, sehingga mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, akan tetapi Penggugat tetap memasukkan Tergugat II sebagai salah satu pihak di dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap satu keputusan hanya terdapat satu Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menilai siapa pihak yang paling tepat menjadi Tergugat dalam sengketa *in litis*, sekaligus mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tentang Gugatan error in persona;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 (Bukti T.I-4 = Bukti T.II - 5) tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Pasal 15 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya Putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 huruf (b) :“atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Tergugat” adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dalam hal ini Direktur Jenderal Planologi Kehutanan bertindak untuk dan atas nama Menteri Kehutanan (Vide Bukti P-1 = Bukti T.I - 28 = Bukti T.II - 1) sehingga tidak tepat apabila Penggugat mendudukkan Direktur Jenderal Planologi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan sebagai Pihak dalam sengketa ini, karena dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *Error in Persona* terhadap Direktur Jenderal Planologi Kehutanan diterima, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan harus dikeluarkan sebagai Pihak dalam Sengketa ini, dan seluruh dalil bantahannya dalam pokok sengketa tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dalam putusan, sehingga hanya ada satu Tergugat dalam sengketa *a quo* yang berwenang dan bertanggungjawab atas penerbitan keputusan objek sengketa yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *Error in Persona* terhadap Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, sedangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa telah dinyatakan ditolak, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi hanya dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II telah dikeluarkan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, maka hanya dalil bantahan Tergugat I ( Tergugat ) yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yang akan dipertimbangkan dalam bagian pokok sengketa;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatanPenggugat tersebut Tergugat I (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) / Tergugat in casu dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P. 1 s/d P.31 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I (Tergugat) (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T. I-1 s/d T.I - 29 dan tidak mengajukan saksi.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti 1 TII INT s/d 39 TII INT dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang dipersengketakan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab, pemeriksaan bukti-bukti surat maupun keterangansaksi dan Ahli yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut;----

- 1 Bahwa Tergugat I (Tergugat) telah melakukan Penolakan atas Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat sesuai Suratnya No. S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha. (Bukti P-1 = Bukti T.I - 28 = Bukti T.II -1);  
-----
- 2 Surat dari Penggugat Kepada Tergugat I (Tergugat) Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan. (Bukti P.8) ;-----
- 3 Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1046 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 (Bukti P- 9.D) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Sebakis Inti Lestari;-----
- 4 Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor. 793 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004 (Bukti P- 9.A = Bukti T.I-14) Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Sebakis Inti Lestari Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  20.000 HA di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa adanya Surat Bupati Nunukan No. 522.12/295/DKB-I/IX/2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 15 September 2005 (Vide Bukti P.11 = T.I - 16);-----
- 6 Bahwa Penggugat telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Kehutanan R.I No. 525/3923 Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan, tertanggal 06 Juni 2007 (Vide Bukti P-14) ;-----
- 7 Bahwa telah dibentuk TIM Terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.366/MENHUT-VII/2007 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P – 15 = Bukti T.I - 11);-----  
-----
- 8 Bahwa adanya Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm$  7.707,81 Ha, Seluas  $\pm$  2.615,63 Ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009 (Vide Bukti P. 16) ;-----
- 9 Bahwa adanya Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Sebakis Inti Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Maret 2007. (Vide Bukti P. 17);-----
- 10 Bahwa telah dilakukan pengukuran atas perkebunan kelapa sawit Penggugat di areal yang akan dimohonkan TMKH. Pengukuran ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Kantor Pertanahan, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, serta disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Hasil pengukuran menyebutkan bahwa areal

Halaman 109 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan TMKH oleh Penggugat tidak dikuasai dan tidak dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi. Sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh Penggugat Di Sebakis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Januari 2007 (Vide Bukti P. 19) ;

-----

11 Bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan persetujuan atas lahan HPHTI Tergugat II Intervensi yang di atasnya telah ditanami kelapa sawit oleh Penggugat dengan diberikan areal pengganti, sesuai dengan Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (Vide Bukti P. 21) ; -----

12 Bahwa adanya Surat Tergugat II Intervensi Kepada Tergugat I (Tergugat) No. AHOO/x/049/2006 tanggal 6 September 2006 yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat II Intervensi tidak keberatan dengan adanya Kelapa sawit yang sudah ditanam diareal HPHTI Tergugat II Intervensi dengan Areal Pengganti (Vide bukti P-20) ;-----

13 Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapat Izin Pemegang HTI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996, tertanggal 12 Maret 1996, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar Yang Terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari (Vide Bukti 1 TII INT);----

14 Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan Panjang Batas 799.249,50 ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan, Lima Puluh Perseratus)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar, yang terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (Bukti 2 TII INT);-----

15 Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 60/Kpts-II/2003 tanggal 28 Febuari 2003 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 9872/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri luas lahan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi saat ini adalah seluas  $\pm 109.947$  (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar atas nama PT Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur (Bukti 5 TII INT);-----

16 Bahwa Tergugat II Intevensi telah mempunyai rencana kerja sejak Tahun 1996 s/d Tahun 2022 sesuai dengan Bukti 14 TII INT, Bukti 16 TII INT, 17, 19, 20, 21 sampai 23-I ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan setempat, maka dapat ditarik permasalahan hukum: Apakah surat keputusan objek sengketa Aquo diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri;-----

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm$  2.615 Ha;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Substansi atau Prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatas yang dapat dinilai secara alternatif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat I dalam Hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat I, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.32/MenHut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Bukti T.I-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/MenHut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Pasal 15 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Direktur Jenderal dalam Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) atas Nama Menteri menerbitkan Surat Penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I (Tergugat) berupa Surat Penolakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Tergugat I (Tergugat) berdasarkan Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 7.707$  Ha yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Atas Nama Menteri Kehutanan R.I, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 2.615$  Ha, (vide bukti P.1 dan T.I.27), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan disebutnya Direktur Jenderal bertindak untuk atas Nama Menteri Kehutanan R.I dalam peraturan tersebut maka secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/*Racione Material*, Kewenangan Waktu/*Racione Temporis* dan Kewenangan Tempat/*Racione Loci*, Tergugat (Menteri Kehutanan) yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan karena telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatannya dari segi Substansi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 7.707$  Ha diterbitkan berdasarkan pertimbangan dengan alasan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2012 serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, permohonan saudara tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak karena areal yang dimohon seluas 2.615 ha berdasarkan Perda No. 12 Tahun 1993 merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;

-----

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari

Halaman 113 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha Dan Penggugat Seluas  $\pm$  2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009 (Vide Bukti P-16) menyebutkan dalam Lampiran Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm$  7.707,81 Ha dan PT. Sebuku Inti Plantation seluas  $\pm$  2.615,63 Ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Sub Bab A. Butir 7 Kondisi areal yang dimohon berupa:-----

- a Tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2005 dan 2006;-----
- b Perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan rencana pabrik pengolahan minyak kelapa sawit;-----

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Sebakis Inti Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 24 Maret 2007. (Bukti P-17) ; yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa penyelesaian proses TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan) telah dilakukan oleh Tim Terpadu dengan kesimpulan;-----

- a Secara fisik di lapangan kawasan Hutan Produksi Tetap seluas + 7.707,81 Ha seluruhnya sudah dibuka, dimana seluas + 6.625 Ha sudah menjadi tanaman kelapa sawit dan selebihnya seluas + 1.082,81 Ha berupa sarana dan prasarana lainnya;-----
- b Calon areal pengganti telah disediakan untuk memenuhi penyelesaian permasalahan tukar menukar kawasan hutan dengan status areal penggunaan lain (APL) seluas + 20.000 Ha;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut diatas, dihubungkan dengan dasar penerbitan obyek sengketa yang menerangkan pada pokoknya bahwa penolakan terhadap permohonan Tukar menukar kawasan Hutan yang dimohonkan oleh Penggugat disebabkan karena kawasan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah berupa kawasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produktif Tetap (HP), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar penolakan Tergugat I (Tergugat) adalah tidak tepat karena sesuai uraian bukti tersebut diatas dan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta hukum bahwa kawasan yang dimohonkan Penggugat adalah lahan yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit, dengan tahun tanam 2005 dan 2006, Perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan rencana pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, sehingga apabila dikatakan itu sebagai kawasan Hutan produksi tetap tidak terbukti adanya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dari segi substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I (Tergugat) dengan menerbitkan surat keputusan mengenai Surat Nomor : Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha, terhadap permohonan Penggugat didasarkan atas tindakan yang keliru atau tidak cermat dan tidak mempunyai alasan yuridis, Tergugat I seharusnya tidak sampai kepada pengambilan keputusan untuk menerbitkan objek sengketa aquo oleh karena itu Tergugat I (Tergugat) patut dinilai telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/MenHut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan(Bukti T.I-4), menyebutkan bahwa :-----

(1). Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Meliputi :-----

- a Surat Permohonan yang dilampiri dengan Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan Peta Usulan peta lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;-----
- b Izin lokasi dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha;-----
- d Rekomendasi gubernur dan Bupati / Walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000.;-----
- e Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon pemerintah atau pemerintah daerah;-----
- f Persyaratan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan;-----

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan tersebut diatas BAB III Tata Cara Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan Bagian Kesatu Penelaahan Permohonan Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut;----- --

- 1 .Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), melakukan penelaahan terhadap;-----
  - a persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;-----
  - b kawasan hutan yang dimohon, meliputi:-----
    - 1 fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;-----
    - 2 ada/atau tidak adanya perizinan pemanfaatan hutan; -----
    - 3 ada/atau tidak adanya perizinan penggunaan kawasan hutan; ----
    - 4 ada/atau tidak adanya persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan; dan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ada/atau tidak adanya KHDTK.;-----
- c persyaratan lahan pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf f”.
- 2 “Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, kecuali untuk permohonan pada wilayah kerja Perum Perhutani”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan tersebut sebagai alat uji untuk memberikan penilaian hukum terhadap proses/prosedur penerbitan Surat Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan

atas	areal	seluas	±	7.707
------	-------	--------	---	-------

Ha;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Penggugat P-8 berupa Surat Penggugat Kepada Tergugat I (Tergugat) Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Tergugat I (Tergugat) untuk memenuhi ketentuan syarat administratif dalam mengajukan TMKH sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010,

tentang	Tukar	Menukar	Kawasan
---------	-------	---------	---------

Hutan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9.A berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 793 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas + 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Dan juga terdapat bukti Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari (Bukti P-9.B). Hal tersebut membuktikan pihak Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti Pengugat berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari (Bukti P-9.B) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 753 tahun 2005 tanggal 9 September 2005, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 447 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis Inti Lestari (Bukti P-9.C) membuktikan pihak Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Bahwa selanjutnya sesuai bukti Penggugat berupa Surat Bupati Nunukan No. 522.12/295/DKB-I/IX/2005 tertanggal 15 September 2005 (Bukti P-11) Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, hal ini sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat administrative untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010, tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti Penggugat (Vide Bukti P.15) berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.366/MENHUT-VII/2007, tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sebakis Inti Lestari dan PT Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur hal ini sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Pasal 12 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.32/Menhut-II/2010 (Bukti T.I - 4) oleh Penggugat maka tidak terdapat alasan bagi Tergugat I (Tergugat) untuk tidak menerbitkan surat Persetujuan tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dari segi prosedur penerbitan objek sengketa, terbukti Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menyangkut tata cara pemberian izin mengenai tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuanKetentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MenHut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sehingga terhadap objek sengketa aquo menjadi cacat yuridis dalam proses penerbitannya dan harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas baik dari segi substansinya maupun prosedurnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I (Tergugat) patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dalam pokok sengketanya telah terbukti,sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya,maka objek sengketa berupa surat keputusan Nomor: S.164/Menhut-VII/

Halaman 119 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 7.707$  Ha, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus dinyatakan batal dan dicabut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat I (Tergugat) diwajibkan untuk memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai surat yang diajukan oleh Penggugat ;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I (Tergugat) dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----  
-----
- 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 3 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----  
-----
- 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----
- 5 Peraturan lainnya yang saling terkait ;  
-----

### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, tentang tenggang waktu;-----
- 2 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, tentang gugatan Penggugat error in persona;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal :  
Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan  
Hutan;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara  
berupa : Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat  
Nomor: S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal :  
Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan  
Hutan;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan  
(TMKH) sesuai Surat Penggugat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12  
September 2011;-----
- 5 Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara  
secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.652.000.- (tujuh juta enam ratus lima  
puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim oleh HUSBAN, S.H.,M.H.,selaku Ketua Majelis Hakim,  
I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H., dan ELIZABETH IEHL TOBING, S.H, M.Hum.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas  
dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum  
Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;---

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HUSBAN, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H.

II. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, SH.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000.-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000.-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
7. Panggilan	Rp.	100.000.-
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.450.000.-

J u m l a h..... Rp. 7.652.000,-

(tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)